



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1681/SK/D/F4/2026

TENTANG
TATA TERTIB UJIAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :1. Bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan objektivitas pelaksanaan ujian, perlu ditetapkan ketentuan dan tata tertib ujian;
2. Bahwa agar pelaksanaan ujian dapat berjalan secara tertib, jujur, adil, dan bertanggung jawab, perlu adanya pedoman yang menjadi acuan bagi peserta, pengawas;
3. Bahwa untuk hal tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Mengingat :1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No.75 Tahun 2021, tentang Statuta Universitas Indonesia
5. Surat Keputusan Rektor UI No. 149/SK/R/UI/2025 tanggal 31 Januari 2025, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2025 - 2029;

6. Surat Keputusan Dekan Nomor 40/SK/D/FTUI/2026 Tentang Struktur, Wewenang, Fungsi dan Uraian Tugas Dekan/Wakil Dekan/ Manajer/ Ketua Departemen/ Kepala Unit/ Sekretaris Departemen/ Sekretaris Unit/ Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tata Tertib Ujian di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 30 September 2026

Dekan,



Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D
NIP 197101281995121001

TATA TERTIB UJIAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

1. PERSYARATAN

Peserta ujian diizinkan mengikuti ujian hanya jika nama peserta tercantum dalam Daftar Peserta Ujian.

2. KEWAJIBAN

Setiap Peserta Ujian DIWAJIBKAN:

- Membawa Kartu Mahasiswa (KTM) atau identitas lain yang masih berlaku. Peserta yang tidak membawa KTM atau kartu identitas lainnya di saat pelaksanaan ujian diharuskan mengurus surat keterangan pengganti identitas ke Pusat Administrasi Fakultas (PAF) FTUI dengan tidak adanya kompensasi penambahan waktu ujian.
- Datang tepat waktu, dengan toleransi keterlambatan maksimal 30 menit.
- Tidak masuk ke ruang ujian sebelum diizinkan oleh dosen/tim pengawas
- Membawa seluruh perlengkapan ujian (alat tulis, kalkulator yang diijinkan dosen pengampu) secara mandiri.
- Menandatangani daftar hadir ujian.
- Menuliskan nama, nomor mahasiswa dan informasi lain secara lengkap pada halaman muka/ *cover* buku ujian.
- Menandatangani buku ujian sebagai tanda/bukti bahwa peserta memahami dan menyetujui tata tertib dan peraturan yang berlaku.
- Berpakaian rapi, sopan, tertutup, dan bersepatu (tidak diperkenankan memakai kaos yang tidak berkerah, baju terbuka, atau memakai rok/celana di atas lutut, memakai sandal jepit atau sandal terbuka lainnya).
- Menempatkan ke dalam tas semua peralatan, buku, catatan yang tidak diperkenankan untuk digunakan selama mengerjakan soal ujian.
- Mengumpulkan *handphone* dan gawai lainnya sebelum ujian dimulai.
- Menyerahkan hasil pekerjaan ujiannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- Mematuhi tata tertib ujian dan menjunjung tinggi kejujuran ketika mengikuti ujian.
- Ikut serta menciptakan suasana yang tenang dan tertib demi kelancaran ujian.

3. LARANGAN

Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian DILARANG:

- Melakukan kecurangan akademis dalam bentuk apapun sebagaimana tercantum pada SK Dekan FTUI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik Mahasiswa FTUI.
- Melakukan pinjam meminjam peralatan ujian, alat tulis, buku, dan kelengkapan lain pada saat ujian, baik ujian yang bersifat *closed book* maupun *open book*.
- Berkomunikasi secara lisan, tertulis, maupun elektronik dengan orang lain selama ujian berlangsung, termasuk tidak diperkenankan mengaktifkan alat komunikasi seperti *handphone*, *tablet* dan gawai lainnya.
- Tidak keluar ruangan selama ujian berlangsung (meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun tanpa izin dosen/tim pengawas).
- Memindahkan posisi kursi ujian yang telah diatur oleh dosen/tim pengawas.
- Membawa tempat pensil atau tempat penyimpanan, serta menggunakan kalkulator dengan *casing* (gunakan kalkulator tanpa *casing*).

4. RUANG DAN WAKTU UJIAN

Ujian dilaksanakan pada ruang dan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana termuat pada jadwal ujian di SATU. Untuk kemudahan dalam pengelolaan, dibagi beberapa lokasi ruang, sebagai berikut:

- Gedung Komputer (Gd. GK)
- Gedung Kuliah Bersama 1 (Gd. K)
- Gedung Kuliah Bersama 2 (Gd. S)
- Gedung Kuliah Bersama FTUI Salemba

5. LAIN-LAIN

- Peserta yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, atau terlambat lebih dari 30 menit dari waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi nilai akhir NOL pada komponen nilai ujian tersebut.
- Lokasi ujian selama ujian berlangsung dinyatakan sebagai tempat yang harus dikosongkan dari pihak yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan ujian.
- Dosen dan pengawas ujian diharapkan hadir 15 menit sebelum waktu ujian untuk melakukan persiapan.
- Dosen memiliki wewenang mengatur posisi duduk mahasiswa.
- Dosen dapat menggunakan pengawas tambahan agar rasio pengawas dan peserta 1:20 (dengan melibatkan asisten dosen atau mahasiswa S2/S3).

- Dosen dapat melakukan pengaturan mekanisme pengumpulan berkas ujian untuk menghindari praktik kecurangan yang dilakukan di saat pengumpulan.
- Dosen dan pengawas ujian memiliki wewenang penuh untuk mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran Tata Tertib Ujian.

6. SANKSI

Mahasiswa peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dan khususnya yang melakukan kecurangan seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik UI Nomor 4 Tahun 2024, dapat dikenai sanksi seperti yang tercantum dalam SK tersebut.

Depok, 30 September 2026



Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D
NIP 197101281995121001